



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PANDUAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PASUNDAN



TAHUN 2021
**EDISI
XIII**
REVISI



REVISI
XIII
EDISI
TAHUN 2021

BAB SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Skema Kemasyarakatan.....66

5.1.1. Tujuan Kegiatan.....66

5.1.2. Luaran Kegiatan66

5.1.3. Kriteria Kegiatan67

5.1.4. Persyaratan Pengusul.....67

5.1.5. Karakteristik Program.....67

5.2. Skema Kewilayahan.....70

5.2.1. Tujuan Kegiatan.....70

5.2.2. Luaran Kegiatan..... 71

5.2.3. Kriteria Kegiatan..... 71

5.2.4. Persyaratan Pengusul..... 71

5.2.5. Karakteristik Program.....72

5.3. Skema Kewirausahaan.....75

5.3.1. Tujuan Kegiatan.....75

5.3.2. Luaran Kegiatan.....76

5.3.3. Kriteria Kegiatan.....76

5.3.4. Persyaratan Pengusul.....76

5.3.5. Karakteristik Program.....77

BAB PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN .

Lampiran 1. Bidang Ilmu.....83

Lampiran 2. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas.....97

Lampiran 3. Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).....112

Lampiran 4. Penilaian Seleksi, Monitoring dan Evaluasi, dan Hasil.....133

Lampiran 5. Kriteria Tahapan Luaran Penelitian dan Validitas Penilaian Luaran.....140

Lampiran 6. Kriteria Tahapan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Validitas Penilaian Luaran.....166

Lampiran 7. Besaran Standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri Untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan, dan Calon Dosen Perguruan tinggi 177

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi 14

Tabel 2. 6 Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan27

Tabel 2. 9 Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada32

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.....37

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

- 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi

tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
6. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk

peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, c.q. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada DRTPM mencakup bidang ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1.

Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat langsung ke perguruan tinggi, DRTPM juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. DRTPM juga terus mengembangkan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

Disamping program pendanaan penelitian yang bersifat mono tahun, sejak tahun 1992 DRTPM telah mengeluarkan berbagai program pendanaan penelitian jangka panjang (multitahun) yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang benar-benar bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai tahun 2011, diberlakukan program desentralisasi yaitu sebagian kegiatan penelitian dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke perguruan tinggi.

Kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional. Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan bersifat strategis, DRTPM terus mengembangkan program Penelitian Kompetitif Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh DRTPM.

Implementasi kebijakan desentralisasi telah mampu menumbuhkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi. Keunggulan penelitian di perguruan tinggi berdasar bidang fokus telah dapat dipetakan.

Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian penugasan sesuai dengan bidang unggulan riset yang dimiliki dengan membentuk konsorsium penelitian. Penugasan riset kepada perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang yang strategis juga dilaksanakan untuk menunjang kebijakan Kemdikbudristek.

Kebijakan desentralisasi penelitian pada hakekatnya adalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian agar tercipta iklim akademik yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan berkesinambungan.

Pemberian kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi pada akhirnya akan menghasilkan kemandirian kelembagaan penelitian di perguruan tinggi dalam mengelola penelitian secara transparan, akuntabel dan objektif. Guna mendukung program pemberian kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi agar berjalan dengan baik, DRTPM telah melakukan berbagai upaya, yang mencakup hal-hal berikut:

1. pemetaan kinerja penelitian yang telah mengklasifikasikan perguruan tinggi ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok Mandiri, Utama, Madya, dan Binaan. Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian kewenangan dan alokasi dana penelitian. Pemetaan kinerja penelitian dilakukan setiap tiga tahun sekali, dengan harapan bahwa setiap perguruan tinggi akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
2. penyusunan mekanisme kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi sebagai landasan operasional;
3. penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT);
4. penyusunan kriteria dan mekanisme pengangkatan penilai internal perguruan tinggi serta penetapan sistem seleksi usulan; dan
5. penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

Sejalan dengan program penelitian, DRTPM memberikan kewenangan ke perguruan tinggi untuk mengelola pendanaan program pengabdian kepada masyarakat secara lebih otonomi melalui program desentralisasi sesuai dengan klaster kinerja pengabdian perguruan tinggi.

Dengan mempertimbangkan kapasitas dan kepentingan kelembagaan, perguruan tinggi dapat ditugasi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seiring dengan semakin kompleks dan luasnya cakupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, mulai tahun 2012, DRTPM (saat itu Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti) mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Simlitabmas. Menggunakan Simlitabmas, proses pengajuan dan seleksi usulan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, laporan akhir, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB), serta pelaporan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin.

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh DRTPM untuk dosen di perguruan tinggi meliputi Skema dan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

a. Skema Kemasyarakatan

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
4. Program Pengembangan Iptek Masyarakat (PPIM)

b. Skema Kewilayahan

1. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)
3. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
4. Program Kemitraan Pengembangan Kewilayahan (PKPK)

c. Skema Kewirausahaan

1. Program Pengembangan Kewirausahaan
2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

3. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
4. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)

Kewenangan pengelolaan dan pengusulan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan klaster perguruan tinggi diatur sebagaimana pada Tabel 2.2.

Kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi			
		Unggul	Sangat Bagus	Memuaskan	Kurang Memuaskan
a. Skema Kemasyarakatan					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)	DRTPM	-	-	-	☑
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
4. Program Pengembangan Iptek Masyarakat (PPIM)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
b. Skema Kewilayahan					
1. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
2. Pengembangan Mitra Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	PT	☑	☑	☑	-
3. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
4. Program Kemitraan Pengembangan Kewilayahan (PKPK)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
c. Skema Kewirausahaan					
1. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
2. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	DRTPM	☑	☑	☑	☑
3. Program Pengembangan Produk Usaha Intelektual Kampus (PPUPIK)	DRTPM	☑	☑	☑	☑

2.3. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRTPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Usulan dilakukan melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.kemdikbud.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
- e. Pengusul yang memiliki *h-Index* ≥ 3 untuk bidang sosial-humaniora dengan minimal 3 artikel sebagai penulis pertama atau korespondensi pada *database* bereputasi; dan *h-Index* ≥ 5 untuk bidang sains-teknologi dengan minimal 5 artikel sebagai penulis pertama atau korespondensi pada *database* bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- f. Pengusul yang memiliki 1 paten granted dan/atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial-humaniora maupun bidang sains-teknologi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau
- g. Pengusul yang memiliki karya seni monumental/ seni pertunjukan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 (poin 7) atau karya monumental lainnya dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota); atau

- h. Pengusul yang memiliki naskah akademik untuk Undang – Undang atau Peraturan Daerah (Perda) atau naskah urgensi untuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang sudah masuk pembahasan pemangku kepentingan pemerintahan yang dibuktikan dengan surat tanda terima dari pemangku kepentingan, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
- i. Khusus untuk Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e sampai h.
- j. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRTPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- k. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- l. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- m. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat Logbook. Logbook berisi catatan detil tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting.

- n. Logbook disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi. n. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK dan SBM tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- o. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
- p. Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan standar penelitian/pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat internal, maka perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping manajemen penelitian/pengabdian kepada masyarakat minimal sebesar 10% dari dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh DRTPM untuk semua skema dan dikonfirmasi pada tahapan persetujuan oleh LPPM.

2.5. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh DRTPM Ditjen Diktiristek untuk kompetitif nasional dan penugasan, dan dikelola PT untuk desentralisasi. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan penelitian, yaitu dengan mengelompokkan perguruan

tinggi didasarkan pada kinerja pengabdian kepada masyarakat masing-masing perguruan tinggi.

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.5 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan, seleksi, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan skema pendanaan. Tabel 2.6 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan dari setiap skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 4

Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Usulan Baru													
1	Pengumuman Pengusulan												
2	Pengusulan												
3	Penilaian usulan												
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)												
5	Penetapan usulan yang didanai												
Pendanaan Kegiatan berjalan													
6	Pengumuman usulan yang didanai												
7	Kontrak												
8	Pelaksanaan												
9	Laporan kemajuan												
10	Monitoring dan evaluasi internal PT												
11	Monitoring dan evaluasi eksternal												
12	Laporan akhir												
13	Seminar Hasil /Penilaian luaran												
14	Pengajuan usulan Lanjutan												

Tabel 2. 6

Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan

Tahapan Pendanaan di setiap Program Pengabdian kepada Masyarakat		Skema Kemasyarakatan				Skema Kewilayahan				Skema Kewirausahaan		
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPIM	PPDM	PPMUPT*	PKW	PKPK	PPK	PPPUD	PPUIK
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Pengisian identitas usulan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Persetujuan pimpinan unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Seleksi	Penilaian usulan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Penetapan pemenang	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Monitoring dan evaluasi Internal	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Monitoring dan evaluasi Eksternal	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Pelaporan	Laporan akhir	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Penilaian hasil	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Tabel 2. 9

Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DRTPM*	PT**	Mitra**
a. Skema Kemasyarakatan					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	25		
3. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
4. Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	1	150		
b. Skema Kewilayahan					
1. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	10	
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DRTPM*	PT**	Mitra**
3. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		100
4. Program Kemitraan Pengembangan Kewilayahan (PKPK)	Ketua dengan maksimum 4 anggota	3	200	10	10/200***
c. Skema Kewirausahaan					
1. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	20	
2. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		10
3. Program pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUIK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	200	30	

2.8. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun			
			TS**	TS+1	TS+2	TS+n
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional				
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi				
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi				
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional				
		Lokal				
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan				
5	(Keynote speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional				
		Nasional				
		Lokal				
6	Pembicara tamu (Visiting Lecturer)	Internasional				

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun			
			TS**	TS+1	TS+2	TS+n
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten				
		Paten Sederhana				
		Perlindungan Varietas Tanaman				
		Hak Cipta				
		Merk Dagang				
		Rahasia Dagang				
		Desain Produk Industri				
		Indikasi Geografis				
8	Buku	Buku ber ISBN				
9	Book chapter					
10	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat				
		Keterampilannya meningkat				
		Kesehatannya meningkat				
		Pendapatannya meningkat				
		Pelayanannya meningkat				

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun			
			TS**	TS+1	TS+2	TS+n
11	Mitra Produktif Ekonomi/ Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat				
		Keterampilannya meningkat				
		Kualitas produknya meningkat				
		Jumlah produknya meningkat				
		Jenis produknya meningkat				
		Kapasitas produksi meningkat				
		Berhasil melakukan ekspor				
		Berhasil melakukan pemasaran antar Pulau				
		Jumlah aset meningkat				
		Jumlah omsetnya meningkat				
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat				
		Kemampuan manajemennya meningkat				
		Keuntungannya meningkat				
		Income generating PT meningkat				
		Produk tersertifikasi				
		Produk terstandarisasi				
		Unit usaha berbadan hukum				
Jumlah wirausaha baru mandiri						
12	Angka partisipasi dosen*					

* Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang

2.9. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRTPM. Komite penilaian/*reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan *reviewer* penelitian internal perguruan tinggi dimaksud meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. berpendidikan doktor;
- c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- d. berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi dan atau nasional terakreditasi peringkat 1/2 sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) minimum di dua judul artikel;
- f. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- g. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

Persyaratan *reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala
- c. berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
- d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan

- f. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal secara terbuka.
- e. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama *reviewer* penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internalnya ke DRTPM dengan mengunggah SK penetapan *reviewer* ke Simlitabmas.

2.10. Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.

SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK

Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan. Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan.

5.1. Skema Kemasyarakatan

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*). Skema Kemasyarakatan meliputi Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS), Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), dan Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM). Kegiatan dalam skema kemasyarakatan bersifat mono tahun. Tujuan, luaran, kriteria, persyaratan, dan karakteristik Skema Kemasyarakatan diatur sebagai berikut.

5.1.1. Tujuan Kegiatan

Skema Kemasyarakatan bertujuan:

- a. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- b. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*);
- d. khusus KKN-PPM : mengubah pelaksanaan program KKN-PPM dari paradigm pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM;
- e. khusus PPIM memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan lembaga negara/LPK/LPNK;

5.1.2. Luaran Kegiatan

Luaran wajib Skema Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.
- b. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- c. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- d. video kegiatan;

Luaran tambahan Skema Kemasyarakatan dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas mengacu pada Tabel 2.11.

5.1.3. Kriteria Kegiatan

Kriteria Skema Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. IPTEK yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- b. Skim kemasyarakatan adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan (PKM, dan PPIM) 6 bulan (PKMS), dan maksimal 2 bulan/144 JKEM (KKN-PPM);
- c. melibatkan mahasiswa minimal 2 orang (PKMS, PKM dan PPIM), 20 orang (KKN-PPM), yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 5 SKS dalam 1 tahun pelaksanaan;
- d. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda;
- e. mendukung transformasi Pendidikan Tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator;
- f. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km, kecuali PKMS maksimum 100 km; dan
- g. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).

5.1.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Skema Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
- b. pengusul hanya boleh melaksanakan skema kemasyarakatan sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
- c. tim pelaksana minimum dua orang dan maksimum tiga orang (satu ketua dan satu atau dua anggota).

5.1.5. Karakteristik Program

a. Karakteristik Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan program peningkatan potensi masyarakat. Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

b. Karakteristik Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)

Seiring dengan kebijakan pengklasteran PT berbasis kinerja pengabdian kepada masyarakat, maka DRTPM merancang skema khusus dalam upaya mendorong meningkatnya pelibatan dosen PT dalam klaster Kurang Memuaskan atau belum memiliki klasterisasi dalam bentuk skema Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS). Skema PKMS memberikan stimulasi PT dalam klaster Kurang Memuaskan untuk dapat meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat di perguruan tingginya. Khalayak sasaran program PKMS dapat mencakup: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; atau 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industry rumah tangga (IRT), perajin, nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya. Untuk mitra masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, disyaratkan berbentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 orang. Mitra masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat berupa sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKMS, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen atau pemasaran. Sedangkan untuk mitra non-produktif kegiatan dapat berupa penanganan permasalahan kesehatan, buta aksara, atau pelatihan sesuai kebutuhan mitra. Kegiatan yang dilaksanakan pada PKMS minimal satu bidang kegiatan namun tim pengusul harus dengan minimal dua kepakaran yang berbeda.

c. Karakteristik Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)

Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua

mahasiswa, karena program ini mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program KKN-PPM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah. Selain itu kegiatan KKN-PPM menjadi bentuk nyata kontribusi Perguruan Tinggi (PT) bagi masyarakat industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN-PPM ini mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dalam kurun waktu selama 1 hingga 2,5 bulan di lapangan dengan konsep “bekerja bersama masyarakat” sebagai pengganti konsep “bekerja untuk masyarakat”.

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN-PPM, maka pelaksanaan KKN-PPM dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN-PPM menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjadi mata kuliah pilihan dan bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN-PPM dari kurikulumnya. Dengan demikian program KKN-PPM dikhususkan hanya bagi PT yang mewajibkan KKN-PPM bagi mahasiswanya sebelum menyelesaikan kuliah S-1, dimana desain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT.

d. Karakteristik Program Penerapan IPTEK kepada Masyarakat (PPIM)

Merupakan Program Penugasan yang ditujukan untuk mendukung kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam upaya meningkatkan kinerja DRTPM pada khususnya dan kinerja pemerintah pada umumnya.

Kemendikbud Ristek dengan berbagai kepakaran yang dimilikinya berkewajiban menyukseskan pembangunan di segala bidang dengan memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan dalam bentuk kerjasama pelaksanaan program-program

prioritas yang dilaksanakan oleh lembaga negara/LPK/LPNK terutama program yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Khalayak sasaran (mitra) PPIM dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif yang dibentuk oleh lembaga negara/LPK/LPNK.

Mitra dari kelompok masyarakat umum seperti karang taruna, dasa wisma, pokdarwis, dan kelompok masyarakat umum lainnya yang ada di desa. Mitra ditentukan minimal dua kelompok masyarakat umum, atau dua kelompok masyarakat ekonomi produktif; atau satu kelompok masyarakat umum dan satu kelompok masyarakat ekonomi produktif.

Implementasi skema PPIM dilaksanakan dengan mengacu kepada hasil penilaian kinerja PT dengan melihat capaian semua aspek pada Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Hasil analisis penilaian kinerja ini, utamanya kompetensi perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas hilirisasi Iptek kepada masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan untuk

memberikan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5.2. Skema Kewilayahan

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan merupakan kegiatan multi tahun (3 tahun) yang ditujukan untuk membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/kota, Desa/Nagari (nama lain dg tata kelola yang sama), Kelurahan, Desa adat, sesuai dengan RPJM ataupun Non RPJM, baik secara *Bottom Up* ataupun *Top Down* guna dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum, dunia pendidikan, kesehatan, masyarakat usaha dan industri yang terdapat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi binaan Perguruan Tinggi (PT). Bentuk-bentuk kegiatan berbasis kewilayahan ini adalah bersifat kompetitif nasional yaitu PKW (Program kemitraan Wilayah), PPDM (program Pengembangan Desa Mitra), PKPK (Program Kemitraan Pengembangan Kewilayahan), dan program kewilayahan berbasis unggulan PT yaitu PPMUPT (Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi). Tujuan, luaran, kriteria, persyaratan, dan karakteristik Skema Kewilayahan diatur sebagai berikut.

5.2.1. Tujuan Kegiatan

Skema Kewilayahan bertujuan:

- a. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada wilayah binaan;
- b. memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;
- d. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi (IRT, UKM/UMKM, dan kelompok usaha lainnya), Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll sesuai kebutuhan wilayah;
- e. memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan
- f. membentuk *science-techno-park* perguruan tinggi berbasis wilayah.

5.2.2. Luaran Kegiatan

Luaran Wajib Skema Kewilayahan adalah :

- a. peningkatan level keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.
- b. menghasilkan minimal satu Produk yang ber KI (Hak cipta, paten, dan paten sederhana) (pada th ke 3);
- c. menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindek Sinta minimal peringkat 4 atau satu artikel dalam Prosiding terindex Scopus dari seminar internasional yang dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan di dalam negeri, atau satu jurnal Internasional terindex Copernicus/setara (pada th ke 2);
- d. video kegiatan (setiap tahun); dan
- e. artikel di Media massa cetak/elektronik (setiap tahun)

Luaran tambahan dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas mengacu pada Tabel 2.11.

5.2.3. Kriteria Kegiatan

Kriteria Skema Kewilayahan sebagai berikut:

- a. Kegiatan bersifat multi tahun (3 tahun);

- b. usulan dana ke DRTPM maksimum Rp150.000.000 per tahun (kecuali PKPK maksimum Rp200.000.000);
- c. Memerlukan sharing dana minimal Rp10.000.000 (untuk PPDM) dari perguruan tinggi, Rp100.000.000 (untuk PKW), dan Rp200.000.000 (untuk PKPK) yang dapat berasal dari Pemda/CSR/LSM dan sumber lainnya;
- d. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan); dan
- e. Jarak lokasi Desa Mitra dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu propinsi, kecuali PKW boleh lintas provinsi melalui kemitraan dengan PT setempat dengan anggaran Pemda/Pemkot/CSR yang rasional.

5.2.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Skema Kewilayahan meliputi:

- a. tim pengusul berjumlah minimal tiga orang dan maksimal empat orang (satu ketua dengan dua atau tiga orang anggota); khusus PKW agar melibatkan minimal satu orang tim dari PT mitra;
- b. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;
- c. tim pengusul harus melibatkan minimal lima orang mahasiswa/tahun; dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS per tahun kegiatan kepada mahasiswa; dan
- d. tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim Pengabdian Masyarakat Skema Kewilayahan.

5.2.5. Karakteristik Program

a. Karakteristik Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan pedesaan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset.

Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai *icon* dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model *sains-techno and tourism park*. Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra Organic Farming, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi *science-techno-park* perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

Melalui program PPDM maka desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama; desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan; minimal melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Mitra per tahun baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif atau organisasi sosial, kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra yang sama dapat berganti setiap tahun, dan pada tahun kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana dari PEMDA/ Dinas dan/ atau pihak ketiga lainnya;

b. Karakteristik Program Kemitraan Wilayah (PKW)

Tahun kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana dari PEMDA/ Dinas dan/ atau pihak ketiga lainnya;

Program Kemitraan Wilayah (PKW) dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kewilayahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, sarana prasarana, produksi (pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan lain-lain), lingkungan, administrasi dan pemerintahan desa). Usulan program PKW disusun bersama pihak terkait yang meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra, Pemkab/Pemkot dan/atau CSR. Adanya perguruan tinggi Mitra dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi wilayah PKW. Acuan yang digunakan dalam menyusun usulan PKW tersebut adalah RPJMD Pemkab/Pemkot dan non RPJMD sesuai dengan wilayah PKW.

Mitra wilayah pada program PKW hanya terdiri dari satu desa atau satu kelurahan, menangani minimal dua bidang masalah kewilayahan misalnya bidang kesehatan dan pendidikan atau pertanian dan hukum atau pertanian dan perekonomian atau bidang pertanian dan pariwisata dan lain-lain;

perguruan tinggi pelaksana PKW wajib bermitra dengan perguruan tinggi lainnya dari wilayah terdekat PKW; program PKW terdiri atas berbagai program dan kegiatan selama tiga tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut, atau dimulai pada tahun yang sama;

c. Karakteristik Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi.

Untuk mendukung percepatan tercapainya renstra perguruan tinggi, DRTPM merancang sebuah skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT). Dengan demikian PPMUPT harus mengacu kepada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah disusun oleh PT.

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) mempunyai bentuk kegiatan yang sama dengan PPDM namun mempunyai keleluasaan mitra yaitu boleh bermitra dengan satu desa administrasi, atau kelurahan, maupun desa adat pada dua kelompok

masyarakat per tahun untuk menerapkan berbagai hasil riset unggulan PT dalam membantu berbagai permasalahan kelompok masyarakat dalam wilayah tersebut.

Dengan demikian, akan terbangun Desa yang mencirikan keunggulan PT sekaligus sebagai model sains-techno and *tourism park* sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

d. **Karakteristik Program Kemitraan Pengembangan Kewilayahan (PKPK)**

Pandemik covid 19 yang sudah berjalan lebih dari setahun mengakibatkan terpuruknya perekonomian bangsa, dimana banyak UKM/UKMK/Kelompok usaha yang merugi, menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi baik tingkat nasional, regional sampai internasional. Persoalan yang ditangani oleh tim pengabdian bersama mitra, meliputi seluruh segi bisnis UKM/UKMK/Kelompok Usaha, sejak dari pengelolaan bahan baku sampai ke pemasaran produk, sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar jalannya usaha UKM/UKMK/Kelompok usaha yang berada pada Kawasan tersebut. Disamping itu adanya lahan desa/adat yang belum optimal pemanfaatannya untuk peningkatan ekonomi Kawasan, maka PKPK merupakan sebuah model pengelolaan Kawasan yang sudah melewati kajian yang dilaksanakan minimal melalui FGD bersama dengan pemerintah desa/adat dan kelompok masyarakat pengelola Kawasan tersebut, lengkap dengan Analisis Ekonomi potensi Kawasan.

Program Kemitraan Pengembangan Kewilayahan dapat dilaksanakan di Desa, Kelurahan ataupun Desa Adat dalam bentuk : a) Peningkatan produktivitas lahan, khususnya lahan Ulayat/lahan Adat ataupun lahan komunitas lainnya yang dimiliki oleh komunitas masyarakat atau lahan pribadi yang diberikan hak pengelolaannya untuk masyarakat setempat dalam jangka waktu minimal 10 tahun, dan b) Peningkatan produktivitas UKM/UKMK/Kelompok Usaha lainnya dalam satu Kawasan desa/kelurahan/adat. Jumlah mitra sasaran minimal adalah 2 UKM/UKMK/kelompok usaha.

Model pengembangan PKPK akan menjadi sebuah kawasan terpadu yang dikelola secara bersama-sama PT dengan kelompok masyarakat, atas inisiatif kelompok masyarakat, ataupun oleh Lembaga pengelola yang ditentukan oleh pemerintah desa/adat, atau pengusaha UKM/UKMK, dan kelompok usaha lainnya. Pemetaan potensi Kawasan sangat perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam penyusunan proposal dan melibatkan kepakaran yang

sesuai. Usulan PKPK yang telah diawali dengan hasil penelitian oleh pengusul akan menjadi nilai plus dalam pertimbangan pendanaan.

Lingkup bidang kegiatan dalam PKPK adalah Integrasi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, edu-wisata/wisata, UKM/UKMK, atau bidang lainnya secara terpadu dalam satu kawasan. Perguruan Tinggi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial. Hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kemajuan kawasan mitra tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki kawasan tersebut. Potensi ekonomi merupakan acuan untuk menyusun indikator capaian (*outcome*) level keberdayaan masyarakat secara ekonomi; seperti peningkatan aset, omset, pendapatan masyarakat, kontribusi kepada pemerintah desa/adat, bentuk *outcome* lainnya yang berdampak kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan yang diusulkan adalah satu Kawasan dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama yang ditandatangani oleh Desa/Adat, dan pemilik lahan (apabila lahan milik perorangan yang diserahkan hak kelola kepada masyarakat minimal waktu 10 tahun); luasan Kawasan yang dikelola ada minimal 2 (dua) hektar yang dibuktikan dengan *copy* sertifikat atau Surat Pernyataan Pemilik dan disahkan oleh Kepala Desa; minimal melibatkan 10 (sepuluh) orang masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan dalam Kawasan. PKPK juga boleh bermitra dengan UKM/UKMK, untuk mitra UKM/UKMK/Kelompok Usaha lainnya, minimal 2 (dua) mitra, dan berada dalam 1 kawasan desa/adat/kelurahan.

5.3. Skema Kewirausahaan

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan merupakan kegiatan multi tahun (3tahun) yang ditujukan untuk membantu mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis IPTEKS yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa. Bentuk-bentuk kegiatan berbasis kewirausahaan ini adalah bersifat kompetitif nasional yaitu PPK (Program Pengembangan Kewirausahaan), PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah), PPUPIK (Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus). Dua Program Kewirausahaan yaitu PPK dan PPUPIK dilaksanakan di dalam kampus sedangkan PPPUD dilaksanakan pada mitra di luar kampus. Tujuan, luaran, kriteria, persyaratan, dan karakteristik Skema Kewirausahaan diatur sebagai berikut.

5.3.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan Skema Kewirausahaan sebagai berikut:

- a. meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya;
- b. meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, UMKM/UKM agar tangguh, berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya;
- c. mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri;
- d. mengembangkan proses *link and match* antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas;
- e. untuk PPK bertujuan menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang sesuai bagi mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa (PKMK/PKM lainnya), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), skema berbasis kewirausahaan lainnya, mahasiswa/alumni yang sedang merintis usaha;
- f. untuk PPPUD bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UKM/UMKM yang berperan memacu pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah untuk pasar dalam negeri dan pasar global; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya; dan
- g. untuk PPUPIK bertujuan menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra; dan memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa;

5.3.2. Luaran Kegiatan

Luaran Wajib Skema Kewirausahaan adalah :

- a. peningkatan level keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.
- b. menghasilkan minimal satu Produk yang ber KI (Hak cipta, paten, dan paten sederhana)(pada th ke 3);
- c. menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindek Sinta minimal peringkat 4 atau satu artikel dalam Prosiding terindex Scopus dari seminar internasional yang dilaksanakan secara daring atau

- dilaksanakan di dalam negeri, atau satu jurnal Internasional terindex Copernicus/setara (pada th ke 2);
- d. video kegiatan (setiap tahun); dan
- e. artikel di Media massa cetak/elektronik (setiap tahun)
- f. meningkatkan *income generating* PT (khusus PPUPIK)

Luaran tambahan dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas mengacu pada Tabel 2.11

5.3.3. Kriteria Kegiatan

Kriteria Skema Kewirausahaan meliputi:

- a. usulan dana ke DRTPM maksimum Rp150.000.000 per tahun (kecuali PPUPIK maksimum Rp200.000.000);
- b. Memerlukan sharing per tahun dana mitra minimal Rp10.000.000 (untuk PPPUD), Rp20.000.000 (untuk PPK), dan Rp30.000.000 (untuk PPUPIK) yang dapat berasal dari Perguruan tinggi dan sumber lainnya;
- c. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra PPUD, mahasiswa wirausaha, dan unit PPUPIK minimal 40% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang dan modal (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan); dan
- d. Jarak lokasi Desa Mitra dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu propinsi, kecuali PPK dan PPUPIK berada didalam PT.

5.3.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Skema Kewirausahaan meliputi:

- a. tim pengusul berjumlah minimal tiga orang dan maksimal empat orang (satu ketua dengan dua atau tiga orang anggota);
- b. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;
- c. mendukung transformasi Pendidikan Tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator;

- d. tim pengusul harus melibatkan minimal lima orang mahasiswa/tahun (kecuali PPK minimal 20 orang mahasiswa); dan untuk mendukung program MBKM maka wajib memberikan rekognisi minimal 5 SKS per tahun kegiatan kepada mahasiswa.
- e. tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim skema Kewirausahaan (kecuali untuk PPK hanya 1 kegiatan per Fakultas)

5.3.5. Karakteristik Program

a. Karakteristik Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) melaksanakan suatu program dengan misi menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dari kampus, melalui program terintegrasi dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi melalui Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). Setiap perguruan tinggi berhak mengelola lebih dari satu program PPK. PPK boleh diusulkan oleh Fakultas/jurusan dengan melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. PPK melaksanakan pembinaan kepada tenan melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis iptek. Tenan harus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk di program studi masing-masing. Pengelola PPK juga disarankan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk program pengembangan usaha produk intelektual kampus (PPUPIK) di perguruan tinggi masing-masing.

PPK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/PPUPIK di perguruan tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha/PPUPIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. Mahasiswa yang telah

mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, dan alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya.

Pengelola Program PPK perguruan tinggi disarankan untuk menggali jenis komoditas bisnis para tenant yang diutamakan dalam bentuk produk barang/jasa yang unik dan unggul sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya. Unit layanan PPK membina tenant yang telah diseleksi sebanyak 20 orang selama 3 (tiga) tahun. Setiap tahun wajib menghasilkan minimal 5 wirausaha baru mandiri. Seleksi tenant baru dilaksanakan untuk menggantikan sejumlah tenant yang telah mandiri tersebut, sehingga tiap tahun jumlah tenant yang dibina tetap 20 orang. Tenant dapat bersifat individu atau kelompok, apabila dalam bentuk kelompok maksimal jumlah anggotanya adalah 3 orang. Dari 20 orang tenant dapat membentuk maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu. Tenant dari alumni dibatasi maksimal 5 orang. Tenant dimungkinkan diberikan bantuan untuk pembelian peralatan atau perbaikan sarana produksi yang sifatnya bergulir.

b. Karakteristik Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)

Produk unggulan daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD). Kriteria produk unggulan adalah : a) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri kreatif, dan jasa, b) mempunyai daya saing tinggi di pasaran, c) jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global, d) mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat, e) ketersediaan bahan baku memadai, f) tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah.

Mitra program PPPUD adalah Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah (UMKM/UKM), dan dengan karakter sebagai berikut: 1) Usaha sudah berjalan minimal satu tahun; 2) Merupakan produk/jasa unggulan daerah, seperti produk berbasis hasil perkebunan, pertanian, perikanan, makanan olahan, seni pertunjukan, kerajinan, dan industri kreatif lainnya; 3) produk/jasa yang memiliki keunikan/ciri khas lokal/daerah setempat; 4) potensi pasar dalam negeri atau tujuan ekspor; 5) bersifat ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat; 6) calon mitra berjumlah satu mitra; 7) membutuhkan penerapan IPTEK; 8) berpotensi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program PPPUD; dan 9) bersedia memberi kontribusi dana minimum Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun.

c. Karakteristik Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)

Berkaitan dengan upaya pengembangan budaya ekonomi berbasis pengetahuan, perguruan tinggi perlu diberi akses dalam wujud *knowledge and technopark* yang memanfaatkan pengetahuan, pendidikan maupun hasil riset dosen. Dengan menyelenggarakan Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta atau paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PPUPIK. Program PPUPIK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud PPUPIK di perguruan tinggi dapat berupa unit usaha, sebagai contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan. PPUPIK dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan dapat juga bermitra dengan kalangan industri lainnya. PPUPIK dapat dikelola oleh kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, perencana percontohan, bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Sekali didirikan, PPUPIK diharapkan dapat semakin berkembang melalui pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, ketekunan berusaha dan kejelian menangkap peluang yang ada di masyarakat baik internal maupun eksternal kampus.

Misi program PPUIK adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual dosen yang unggul dan inovatif di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik internal maupun eksternal kampus.

BAB PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021 ini melalui proses yang berkelanjutan. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga dalam setiap tahap penyempurnaannya. Selain berupaya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam Buku Panduan ini juga telah mengakomodasi dinamika perkembangan arah penelitian dengan focus riset terkini serta memperkenalkan formulasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih sistematis.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Panduan ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku panduan ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku panduan ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan DRTPM Kemdikbudristek termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku panduan ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Panduan ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Sistem pengelolaan berbasis TIK, didukung dengan panduan yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Walaupun buku panduan ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan. Kami mohon saran dan kritik demi penyempurnaan buku panduan ini pada edisi selanjutnya. Semoga Buku Panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan invensi dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan dan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia.